

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG
TERTANGKAP DILUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI
DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FURQAN
NIM. 170106091

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG
TERTANGKAP DILUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI
DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

FURQAN
NIM. 170106091

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024



Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG
TERTANGKAP DILUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI
DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Amrullah, S.H.I, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,



Nurul Fithria, S.H.I, M.Ag
NIP. 198805252020122014

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Furqan
NIM : 170106091
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 November 2022

Yang Menyatakan,



Furqan

ABSTRAK

Nama : Furqan
NIM : 170106091
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)
Jumlah Halaman : 71 Halaman
Tanggal Sidang : Juni 2022 M/ 1443 H
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LL.M.
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Zona Wilayah Perairan Indonesia, Pemberdayaan Nelayan*

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Terkait dengan nelayan, undang-undang ini hanya meredefinisi, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan. Padahal, nelayan seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia Bagaimana upaya hukum yang diberikan negara bagi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan Indonesia melalui jalur bilateral. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris dengan menggunakan data hasil penelitian secara langsung di lapangan yang dikompilasi dengan peraturan-peraturan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni, terkait dengan hal ini masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, dikarenakan belum ada pembinaan terhadap nelayan di aceh timur serta upaya hukum untuk melindungi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan Indonesia hanya upaya hukum secara bilateral negara Indonesia dengan negara tetangga.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG TERTANGKAP DI LUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku pembimbing pertama dan bapak Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddik, M.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku ketua program studi program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
5. Kepada ayahanda Almarhum Abu Bakar dan Ibunda Almarhum Sakdiah Serta Abang Judaini, Fauzi, Yusrizal, Muksalmina, Zulyani, Saryulis dan Kakak Asna, Ita Wati, yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada teman-teman Fonik Suriski, Khairul Ikhsan, Marsadinun, Hendra Rahmat, Adam, Akhyar, Safriyal, Ragil, Anas Rullah, Hafidz Al Khairi, Rahmatina, Cut Dian Ulfa, Putri Indriani, Yuwanna dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapakan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alamin.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di- lambang- -kan	tidak dilam- bangkan	ط	t}ā'	t}	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā ,	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

آ... ا...	<i>Fath{ah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt{ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt{ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt{ah* hidup dan *tā'marbūt{ah* mati, berikut penjelasannya:

- 1) *Tā'marbūt{ah* hidup
Tā'marbūt{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'
- 2) *Tā'marbūt{ah* mati
Tā'marbūt{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
 - *raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - T{alh{ah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-h}ajj*
نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aful-kaila wa-almīzān</i>
	<i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi h{i}jju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi h{i}jju al-baiti

Manistat} ā‘a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muh}ammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi lallażī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubāranka*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad}ān al-lażī unzila fih al -Qur’ānu*

Syahru Ramad }ān al-lażī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ *Alh}amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alh} amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Dokumentasi Wawancara
Gambar 2 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Protokol Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA PENEGAKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA	16
A. Pengertian Penegakan Hukum Laut di Indonesia.....	16
B. Landasan Hukum Penegakan Hukum Laut di Indonesia	19
C. Pengertian Wilayah Perairan Menurut Hukum Laut Internasional.....	22
1. Pengertian Laut Teritorial.....	22
2. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	24
3. Pengertian Laut Lepas	27
D. Pengertian Illegal Fishing di Indonesia	32
1. Pengertian Illegal Fishing	32
2. Dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia	34
BAB TIGA PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA TERHADAP NELAYAN YANG MELINTAS DI PERAIRAN NEGARA ASING	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Perikanan Internasional Dalam Peraturan Perundang-undangan Perikanan Indonesia	41
C. Upaya Hukum Yang Diberikan Negara Bagi Nelayan Yang	

Tertangkap Diluar Zona Perairan Indonesia Melalui Jalur Bilateral.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara Indonesia mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km² dan lautan seluas 5,8 juta km², dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang memiliki luas mencapai 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki luas 2,7 juta km² serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181 km², kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*).¹

Wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis dalam segala bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu menciptakan wilayah laut yang aman, lestari, menjaga serta memanfaatkan segala potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia merupakan hal terpenting dan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemak-muran rakyat. Potensi-potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Hal ini dapat dirasakan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk kewilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).²

Dalam itu, sumber-sumber daya ikan dibeberapa tempat, khususnya dibagian bara Perairan Kepulauan Indonesia sudah *over exploitation* dan dalam

¹Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan), Edisi April 2006, Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebagaimana dikutip oleh M. John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, (Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007), hlm.,70

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2006), hlm.,80

beberapa hal malah menjadi tidak *sustainable* karena penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang tidak wajar seperti sianida, bahan peledak, pemakaian listrik, dan banyaknya kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*.³

Zona Ekonomi Eklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.⁴

Jika dilihat dari pengertian Ekonomi menengah ke bawah itu merupakan orang kecil (*wong cilik*) yang juga sering disebut dengan istilah ekonomi kerakyatan. Mereka adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan sebagainya. Prinsip ekonomi kekrakyatan yang berdasarkan keadilan yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamkan.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang geografis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan dari pada luas daratan, karna memiliki daerah wilayah laut yang luas Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut yang memiliki potensi yang sangat besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan Indonesia.

Secara geografis, masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara darat dan laut (Kusnadi, 2009). Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar dapat dikatakan yang terbesar di dunia, sangatlah kontradiktif dengan realitas

³Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Intrenasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.,172-173

⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 2.

⁵Hindi Junaidi, "*Studi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm.,37

yang terjadi saat ini dimana 98,7 % nelayan Indonesia termasuk kategori nelayan kecil dan 25,14 % penduduk miskin Indonesia adalah nelayan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengelolaan dan pemanfaatan kedaulatan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau (nusantara) memiliki hak berdaulat diluar wilayah kedaulatannya, dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, yakni meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁶

Indonesia adalah Negeri Bahari. Kalimat itulah yang sangat sering didengung-dengungkan bahkan semenjak kita masih kecil. Lantas terbayang bagaimana jayanya nenek moyang kita menembus samudra mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada didalamnya. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁷ Julukan Indonesia sebagai Negara Bahari bukanlah hal yang berlebihan. Kenyataan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².⁸

⁶Lutfi Muta'ali, dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). hlm.,12

⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 1 Huruf a

⁸Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggung jawaban Pidana Korporasi diwilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.,1

Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih belum sejahtera. Padahal menurut data yang ada 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir 80% diantaranya bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan.⁹

Laut dapat berfungsi sebagai sumber kehidupan, penyediaan makanan, obat-obatan dan bahan-bahan material. Laut juga sebagai media transportasi dan komunikasi sehingga akan mempunyai kontribusi dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Potensi lestari total ikan laut terdapat 7,5 persen (6,4 juta ton/tahun) dari potensi dunia berada di perairan laut Indonesia. Selain itu, berkisar 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut seperti budi daya ikan kakap, ikan kerapu, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun. Secara keseluruhan nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dolar AS pertahun. Berdasarkan potensi ini, masyarakat Indonesia yang kebanyakan hidup di wilayah pesisir terkhususnya nelayan sewajarnya memiliki tingkat kualitas hidup yang baik dan sejahtera.¹⁰

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupan tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi,kegiatannya.¹¹ Seiring dengan banyaknya tangkapan maka akan terlihat juga besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan yang nantinya dipergunakan untuk konsumsi keluarga, dengan demikian tingkat pemenuhan konsumsi keluarga sangat ditentukan oleh

⁹Ika Sartika, "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan", (Jurnal Ilmu Administrasi Negara 11:2 Juli 2011), hlm.,111.

¹⁰Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Harry Harmadi, "Nelayan Kita", (Kompas, 19 November 2014), hlm.,5.

¹¹Masyur Imron, *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: PMB-UPI,2003), hlm.,7.

pendapatan yang diterima. Sejak krisis mulai merambah keberbagai wilayah pertengahan tahun 1997, Nelayan boleh dikatakan kelompok masyarakat pesisir paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial ekonomi yang terkesan tiba-tiba namun berkepanjangan. Banyak studi yang telah membuktikan nelayan umumnya lebih miskin daripada keluarga petani, pengrajin dan pekerja sektor informal.

Secara geografis nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori yang membentuk suatu kesatuan sosial. Nelayan juga memiliki suatu sistem nilai-nilai yang menjadi referensi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kelompok sosial yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat tersebut sangat menggantungkan kelangsungan hidup dari berbagai potensi sumberdaya kelautan. Bagi nelayan, laut bukan hanya merupakan hamparan air yang hanya membatasi daratan, tapi lebih dari itu yakni sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bangsa bahari, seharusnya kelompok masyarakat yang bermata pencaharian nelayan itu seharusnya tidak miskin.¹²

Kompleksitas persoalan nelayan saat ini berdampak pada perekonomian mereka yang semakin menurun. Sehingga, menyebabkan kemiskinan dikalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Padahal, nelayan adalah salah satu mata pencaharian utama guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi anggota keluarga. Banyaknya permasalahan kemiskinan yang menimpa nelayan, membuat hidup mereka pasang surut. banyak penelitian telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan, sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta akses jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif

¹²Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Harry Harmadi, "*Nelayan Kita*", (Kompas, 19 November 2014), hlm.,5

terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau revolusi biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Seiring terbatasnya kualitas sumber daya manusia nelayan sehingga hal ini memperkecil kesempatan nelayan untuk berwirausaha selain melaut. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempersulit nelayan untuk memilih dan memperoleh pekerjaan lain, sementara itu mahalnya kebutuhan pokok membuat nelayan sulit dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kemiskinan nelayan akan semakin berkembang, jika kebijakan pembangunan perikanan tidak memihak kepada nelayan, yang tambah mengakibatkan mereka tidak bisa meningkatkan hasil produksi penangkapan ikan. Kemiskinan nelayan dipicu dengan rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan dari hasil menangkap ikan.

Dalam rangka perlindungan nelayan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah baik dalam muatan Undang-Undang Perikanan, instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Muatan dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64¹³ membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan atau pembudidaya ikan. Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT.¹⁴ Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

¹³Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64

¹⁴Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.

Dalam Islam perlindungan terhadap masyarakat juga dapat dilihat dalam surah Al-hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya; Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Dalam lingkup pengaturan yang lebih rendah, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam. Dalam aturan tersebut terlihat bahwa hanya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam terkena bencana alam yang mendapatkan bantuan. Berupa bantuan tanggap darurat dan bantuan rehabilitasi, antara lain berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 2016 terbit Undang-undang Nomor 7 Tentang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak. Klausul dalam UU No 7 ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah merencanakan ruang kehidupan baik sarana dan prasarana, aksesibilitas, kepastian usaha, jaminan resiko usaha dan jaminan kemanan dan perlindungan hukum bagi nelayan kecil, tradisional, pembudidaya ikan dan petambak garam kecil.¹⁶

Bahkan yang paling miris adalah apabila kita membaca undang-undang (UU) tentang perikanan. Yang disebut dengan nelayan adalah mereka yang menangkap ikan. Padahal pada kenyataannya nelayan menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama, dan apabila hanya mengandalkan kegiatan menangkap ikan saja bisa dipastikan mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup baik. Pada tanggal 30 september 2011, DPR telah mengesahkan

¹⁵Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2014

¹⁶Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016

Rancangan Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.¹⁷ Lebih dari 40 pasal yang direvisi, namun ketegasan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil masih jauh dari harapan. Dalam Undang-Undang perikanan yang lama (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004), sesungguhnya mengandung beberapa masalah diantaranya adalah persoalan kepentingan Nasional, sistem *tenurial* dan hak asasi nelayan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan didalam Undang-Undang pasca revisi.

Terbukti, persoalan perlindungan nelayan kurang memihak pada kebijakan perikanan yang baru ini. Contoh yang terkait dengan permasalahan ini kasus yang terjadi di daerah tepatnya di Aceh Timur Kecamatan Idi Rayeuk nelayan yang telah melewati batas wilayah perairan Indonesia tepatnya pada tahun 2019, nelayan dari Aceh Timur yang tertangkap di luar zona perairan Indonesia yang telah memasuki area perairan Negara Thailand, Myanmar, India. Nelayan yang tertangkap ini tidak mengetahui lebih rinci dimana batas area toritorial Negara. Namun perlindungan dari Negara bagi nelayan yang tertangkap ini tidak ada. Bahkan pada saat para nelayan ini dikembalikan ke Indonesia ada yang telah meninggal dunia.

Terkait dengan nelayan, undang-undang ini hanya meredefinisi, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan. Padahal, nelayan seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan. Memandang hal itu, *Indonesian Human Right Committee for Social justice* (IHCS) menilai bahwa hasil perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih mengabaikan nelayan kecil. Oleh karenanya, dalam aturannya harus ada penegasan keberpihakan dan pemberdayaan nelayan kecil.

Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul: **PERLIDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG TERTANGKAP DILUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7**

¹⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang diberikan negara bagi nelayan Indonesia yang tertangkap diluar zona perairan indonesia melalui jalur bilateral?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan negara bagi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan indonesia melalui jalur bilateral.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan peraktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Ilmu hukum, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dan jaminan kesehatan bagi nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia
2. Sacara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah penegak hukum dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda

Aceh mengenai perlindungan hukum dan jaminan kesehatan bagi nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara pidana dan status hukum bagi para nelayan oleh Negara, perlindungan hukum dari Negara terhadap nelayan yang telah melewati batas area Negara lain.

Serta kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara yang terkait dengan penelitian ini yaitu *“Perlindungan terhadap nelayan indonesia yang ditangkap di wilayah perairan negara asing”* Oleh Fina Triana Maretta Fakultas hukum Universitas Sumatra Utara Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap nelayan kecil di Indonesia jika melewati batas wilayah.

Selanjutnya adalah *“Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina”* Oleh Tiara Aji Damastuti Dan Rifinta Cahyu Hendrianti Dan Roro Oktavia Laras Dan Rahmawati Agustina Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Membahas Tentang Batas Laut Antara Cina Dan Indonesia.

Selanjutnya adalah *“Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan”* Oleh Muhammad Darwis, Hertina Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Membahas Tentang

Bagaimana Perlindungan Terhadap Nelayan Tradisional Indonesia Jika Telah Melewati Batas-Batas Wilayah Toritorial.

Selanjutnya adalah *“Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritime”* Oleh Aditya Taufan Nugraha dan Irma, dalam artikel ini mereka lebih membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap zona ekonomi dan bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar batas-batas wilayah.

Selanjutnya adalah *“Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Indonesia”* Oleh Lukman Adam dalam artikel ini lebih membahas bagaimana perlindungan hukum bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Selanjutnya adalah *“Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia Di Perairan Indonesia”* Oleh irawati, Oentoeng Wahjo, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, dalam Artikel ini membahas bagaimana hak-hak nelayan Indonesia yang berada dalam batas wilayah perairan Negara asing.

Selanjutnya Adalah *“Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Perbatasan Wilayah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009)”* Oleh Eneng Hajatun Nisihah, Konsntrasi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan huum dalam islam tentang pencurian ikan di perbatasan wilayah Negara.

Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada jaminan perlindungan hukum jaminan kesehatan serta jaminan pemulangan yang di berikan oleh negara kepada nelayan yang tertangkap di luar zona ekonomi eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang akan pembaca dapatkan dalam skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan istilah yang di anggap perlu untuk di uraikan sebagai berikut:

1. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan.¹⁸

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif dari suatu pulau dapat mencapai suatu batas yang tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur garis pangkal pulau tersebut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumbar daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan

¹⁸Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002

¹⁹Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru 1987), hlm.,15

pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan untuk memahami penulisan karya ilmiah.²¹ Metodologi penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²² Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan terkumpul dan kemudian menuju pada masalah yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, didukung oleh data lapangan.²³ Data Primer: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang

²⁰Najwa. *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuan Kota Medan*, (Tesis-S2 Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2013), hlm.,20

²¹Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.,3

²²Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.,2-3

²³Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2015), hlm.,122

sering disebut dengan bahan hukum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer:

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer merupakan data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder. Data di peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur serta Polairud Polresta Aceh Timur

b. Data Sekunder:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin, pandangan-pandangan, dan juga asas-asas yang berkaitan dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empirisnya yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pemberian jaminan Hukum serta jaminan keseatan bagi nelayan indonesia yang tertangkap di wilayah negara asing

d. Tehnik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli hukum.

G. Sistematika Pembahasan


Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya perlindungan hukum dan jaminan kesehatan bagi nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang perlindungan hukum dan jaminan kesehatan bagi nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

PENEGAKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA

A. Pengertian Penegakan Hukum Laut di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

²⁴Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru 1987), hlm.,15

²⁵Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: FH Universitas. 2005), hlm.,2

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Bertitik tolak pada pengertian penegakan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas maka aparat penegakan hukum di laut tidak hanya mengemban tugas untuk tujuan menjamin ketertiban hukum dan masyarakat tetapi sekaligus juga dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya.

Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum di laut dituntut untuk mengembangkan kemampuan yang dapat menjamin tugas pokoknya secara berhasil dan berdaya guna. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah kemampuan yang sanggup melaksanakan fungsi-fungsi dari aspek penegakan hukum di laut yang meliputi:²⁷

1. Fungsi pengarnatan laut.
2. Fungsi anti terror.
3. Fungsi anti pelanggaran wilayah.
4. Fungsi pengarnanan kekayaan hiut.
5. Fungsi pencairan dan penyelamatan di laut.
6. Fungsi anti penyelundupan.
7. Fungsi anti pembajakan.
8. Fungsi anti imigrasi gelap/perdagangan budak dan wanita.
9. Fungsi pengaturan dan pengamanan lalu-lintas laut.
10. Fungsi pengawasan dan pencegahan pencemaran laut.
11. Fungsi pengarnanan penelitian laut.

Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut di atas berkaitan dengan tindak pidana khusus yang tercantu

²⁶Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali. 1983), hlm.,24

²⁷Suwardi. S.H.,M.H. *Penegakan Hukum Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2011), hlm.,8

tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu sebagai *lex specialis* seperti:²⁸

1. *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ord.* (TZMKO) 1939.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Laut Lepas yang berkenaan dengan pemberantasan pembajakan di laut lepas dan pemberantasan penjualan budak belian dan wanita.
3. *Ordonantie Bea Stbl.* 1882 No. 240 yang kemudian diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1954 No. 11.
4. Undang-undang No. 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
5. Undang-undang No. 8 Drt. 1955 tentang tindak pidana imigrasi dan ordonansi 1949 tentang lalu-lintas orang di dan lewat laut.
6. Ordonansi 1916 tentang Perikanan, Mutiara dan Bunga Karang dan Ordonansi 1927 tentang Perikanan Pantai.
7. Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasal16, 17 dan 18.
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
9. Undang-undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, pasal 10.
10. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya di bidang hukum laut dan ketentuan-ketentuan Hukum laut internasional lainnya seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke-III Tahun 1982 dan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan internasional yang telah dibuat oleh Indonesia dengan negara lain.

Sedangkan dalam kaitannya dengan tindak pidana umum (yang tercantum dalam KUHPid) maka aparat penegak hukum di laut mempunyai

²⁸*Ibid*, hlm.,9

kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya diselesaikan oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penegakan hukum di laut pada Tahun 1972 berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam, Menhub, Menkeu, Menkeh dan Jakgung telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (BKKL).²⁹

Sesuai dengan hukum laut, pada intinya laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya). Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan secara khusus mengenai lebar laut tutorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak,³⁰ negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. Sementara itu, negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan itu secara efektif.³¹

B. Landasan Hukum Penegakan Hukum Laut di Indonesia

Perihal landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958, dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982). Landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958 diatur dalam pasal 1-15, pengertiannya sebagai berikut : “istilah landas kontinen digunakan untuk menunjuk (a) dasar laut dan tanah di bawah laut yang berdampingan dengan pantai tapi berada di luar wilayah laut teritorialnya, sampai kedalaman 200 meter, atau melebihi batas itu, di mana kedalaman perairan yang berdampingan itu memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut; (b) dasar laut dan tanah di

²⁹*Ibid.* hlm.,9

³⁰Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, (Bayumedia, Malang, 2007), hlm.,5

³¹*Ibid.*, hlm.,10

bawahnya yang berdampingan dengan pantai dari pulau-pulau”. Sedangkan Landas Kontinen dalam KHL 1982 diatur dalam Bab VI pasal 76-85, definisinya sebagai berikut : “Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.³²

Dalam pengertian tersebut terdapat istilah tepian kontinen. Tepian kontinen yang dimaksud meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai (tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukitbukit samudera atau tanah di bawahnya) yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas :

1. dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen;
2. lereng (*slope*), dan
3. tanjakan (*rise*).

Pengaturan Landas Kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut IV Jenewa 1958 yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973, yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.³³ Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam, yaitu berupa mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas

³²KHL 1982, lihat pasal 76 ayat (1)

³³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Pasal 1 huruf a.

maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya.³⁴

Kekayaan alam yang berada di Landas Kontinen Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan hak eksklusif serta pemilikannya berada pada Negara Indonesia.³⁵ Apabila landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.³⁶ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.³⁷

Selanjutnya mengenai penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁸ Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau diatasnya; dan untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya. Disamping penetapan daerah terlarang pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter dihitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membakar sauh.³⁹

³⁴*Ibid*, lihat Pasal 1 huruf b.

³⁵*Ibid*, Pasal 2.

³⁶*Ibid*, Pasal 3.

³⁷*Ibid*, Pasal 4

³⁸*Ibid*, Pasal 5.

³⁹*Ibid*, Pasal 6 ayat (1, 2, dan 3).

Mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰ UU No. 1 Tahun 1973 juga menetapkan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia. Ditentukan pula bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia.⁴¹

C. Pengertian Wilayah Perairan Menurut Hukum Laut Internasional

1. Pengertian Laut Teritorial

Laut Teritorial menurut para ahli adalah suatu wilayah kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Bagi negara kedaulatan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, laut teritorial juga meliputi perairan internal, yaitu suatu jalur laut yang berbatasan langsung dengan dengan perairan kepulauannya. Pengertian kedaulatan atas wilayah ini meliputi ruang udara diatas laut teritorial tersebut serta dasar laut dan tanah dibawahnya.⁴²

Dengan kata lain, bagi negara yang memiliki wilayah laut teritorial ini berhak untuk melintasinya baik melalui kapal laut ataupun pesawat udara. Sehingga apabila ada pesawat atau kapal asing yang memasuki batas laut teritorial bisa segera diwaspadai, karena laut teritorial masih milik negara yang berdaulat atasnya. Laut teritorial menurut UNCLOS 1982 adalah *base line* atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut. Hal ini juga di perkuat

⁴⁰*Ibid*, Pasal 7.

⁴¹*Ibid*, Pasal 9 ayat (1, dan 2).

⁴²Masyuri. *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2005), hlm.,13

dengan Konvensi PBB. Kedaulatan atas laut teritorial suatu negara dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Lebar sabuk perairan ini adalah sejauh 12 mil laut (22,224 km) dari garis dasar lurus, yaitu garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut.⁴³

Ada banyak aturan yang berkaitan dengan laut teritorial, apa yang dibolehkan dan yang tidak dalam lingkungan laut teritorial. Biasanya batas laut teritorial dijaga ketat oleh para TNI Angkatan Laut sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap wilayah laut teritorial Indonesia tersebut akan langsung bisa segera ditangani.⁴⁴

Laut teritorial secara hukum merupakan perluasan dari kedaulatan wilayah negara pantai. Negara pantai menurut pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai wewenang untuk menetapkan jalur tambahan yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan lebar laut teritorial. Dalam menetapkan lebar laut teritorial suatu negara pantai, Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara penarikan garis pangkal, yaitu garis air rendah (*low water mark*) sebagai garis pangkal biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan garis pangkal lurus yang diatur dalam Pasal 7. Selain garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus, Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengatur jenis-jenis garis pangkal lain yang umum digunakan, yakni penutup mulut sungai (Pasal 9), penutup mulut teluk (Pasal 10), pelabuhan (Pasal 11), dan elevasi surut (*low-tide elevation*). Bagi negara kepulauan cara penarikan garis pangkal dilakukan menurut ketentuan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.⁴⁵

Istilah laut teritorial dan perairan teritorial kadang kala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana negara memiliki yurisdiksi,

⁴³ *Ibid*, hlm.,13

⁴⁴ *Ibid*, hlm.,13

⁴⁵ *Ibid*, hlm.,15

termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berpotensi.⁴⁶

2. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif dari suatu pulau dapat mencapai suatu batas yang tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur garis pangkal pulau tersebut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.⁴⁷

Jika dua negara saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Dengan pengumuman ini, wilayah laut Indonesia bertambah luasnya menjadi dua kali lipat. Kapal-kapal asing tidak diperbolehkan mengambil kekayaan laut di dalam wilayah ZEE. Adapun batas laut yang bersinggungan dengan negara lain diatur dengan kesepakatan bersama antara dua negara.⁴⁸

Sebagaimana negara yang memiliki wilayah zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak atas ZEE sebagai berikut:⁴⁹

- a. Berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam.
- b. Berhak melakukan penelitian, perlindungan dan pelestarian laut.

⁴⁶*Ibid*, hlm.,18

⁴⁷Najwa. *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuan Kota Medan*, (Tesis-S2 Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2013), hlm.,20

⁴⁸*Ibid*, hlm.,20

⁴⁹*Ibid*, hlm.,22

c. Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut.

Dengan menetapkan pemerintah tentang perairan laut wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, maka seluruh perairan Indonesia dengan pulau-pulainya merupakan suatu kesatuan.

Hal yang perlu dipermasalahkan dalam pelaksanaan kebebasan di zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai legalitas dan kegiatan-kegiatan militer dan pengumpulan data intelejen oleh negara-negara lain. Masalah ini timbul karena Konvensi Hukum Laut 1982 masih multi tafsir mengenai legalitas kegiatan-kegiatan demikian. Di samping itu ketentuan Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengatur secara khusus tentang pengelolaan dan konservasi sumber hukum laut internasional, masalah pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan ini telah melahirkan suatu kajian hukum perikanan internasional. Hukum perikanan internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum dan aktivitas yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut. Ketentuan ketentuan hukum laut internasional penting yang berkaitan dengan hukum perikanan ini bersumber pada Konvensi Hukum Laut 1982.⁵⁰

Ketentuan penting yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif ditemukan dalam Pasal 62 ayat 4 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan pasal ini memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan kapal-kapal perikanan asing di ZEE. Pasal 62 ayat 4 dalam sub-paragraf (a) menetapkan hak negara pantai dalam pengaturan surat izin penangkapan ikan kepada kapal-kapal perikanan asing dan jenis alat tangkap ikan yang boleh digunakan. Dalam arti ini, kegiatan penangkapan ikan

⁵⁰Oktavia, *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan untuk Menunjang Pembangunan Nasional* pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada 18 Maret 2000, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu-ilmu Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2000), hlm.,29

di ZEE hanya dapat dilakukan oleh negara pantai sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan subparagraf (b) mengatur kewenangan negara pantai dalam menetapkan jenis dan jumlah ikan yang boleh ditangkap.

Ketentuan sub-paragraf (b) perlu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sub-paragraf (c) dan (d) yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk mengatur :⁵¹

- a. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- b. Alat penangkapan ikan;
- c. Jenis, ukuran dan jumlah kapal perikanan yang boleh digunakan dan;
- d. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap oleh kapal-kapal perikanan asing di ZEE.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara pantai perlu mengambil langkah-langkah pencegahan kegiatan penangkapan ikan yang ilegal. Ketentuan-ketentuan di atas berkaitan dengan sub-paragraf (e) tentang kewajiban kapal-kapal perikanan untuk melaporkan tangkapan ikan dan posisi kapal kepada pejabat perikanan negara pantai. Dalam hubungan dengan kewajiban melapor ini perlu diperhatikan ketentuan dalam sub-paragraf (g) tentang wewenang negara pantai dalam mengatur penempatan peninjau perikanan di dalam kapal-kapal perikanan. Berkaitan dengan itu pula, negara pantai menurut sub-paragraf (h) berwenang menetapkan kewajiban kapal-kapal tersebut untuk mendaratkan hasil tangkapan ikannya ke pelabuhan negara pantai. Ketentuan-ketentuan dalam sub-paragraf (e), (g) dan (h) memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mewajibkan kapal-kapal perikanan asing agar melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Dimuatnya ketentuan-ketentuan ini dalam Konvensi

⁵¹Pebyangi, S. *Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Di bandingkan Dengan Upah Minimum Regional Di Kecamatan Meulaboh Aceh Barat*. (Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara, 2011)

Hukum Laut 1982 bertujuan untuk mengatasi masalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan.⁵²

Dari uraian diatas, dapatlah ditemukan bahwa kewenangan pantai untuk ZEE adalah untuk menjamin pemanfaatannya yang berkelanjutan. Kapal-kapal perikanan asing yang mendapatkan izin penangkapan ikan untuk melaksanakan hak akses atas surplus sumber daya ikan di ZEE harus menaati peraturan perundang-undangan tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh negara pantai.⁵³ Pengaturan perundang-undangan tersebut di atas adalah bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan hak akses dalam rangka pemberantasan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang, (a) melanggar hukum, (b) belum diatur, dan (c) tidak dilaporkan, yang telah menyebabkan penurunan persediaan ikan secara drastis.⁵⁴

3. Pengertian Laut Lepas

Menurut pasal 86 Konvensi PBB (UNCLOS) tentang Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam batas teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.

Daerah ini tidak dapat di klaim kedaulatannya oleh negara manapun. Laut lepas berada diluar batas 200 mil laut zone ekonomi eksklusif. Laut ini terbuka bagi semua negara dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain.

Adapun prinsip yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan, namun demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat

⁵²Sastrawijaya. 2002, *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap (Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*, (Institut Pertanian Bogor. 2002), hlm.,34

⁵³M.G. Jennings, "Surveillance, and Control on Marine Resources" dalam *OECD Documents on Fisheries Enforcement Issues*, (OECD, Paris, 1994), hlm.,217

⁵⁴Sitohang. *Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkoan Jurnal Ekonomi*. (FISIP. Universitas Airlangga. Surabaya, 2006), hlm.,21

mengacaukan kebebasan itu sendiri, pengawasan tersebut dilakukan agar kebebasan-kebebasan yang harus mematuhi ketentuan, agar kepentingan negara-negara yang terdapat dilaut lepas dapat terjamin.

Beberapa prinsip kebebasan ini, setiap negara berpantai atau tidak berpantai dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pasal 87, kebebasan-kebebasan dilaut lepas diantaranya:

- a. Kebebasan berlayar.
- b. Kebebasan penerbangan.
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi.
- d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI.
- e. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam sub Bab II.
- f. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.

Untuk menjamin kebebasan-kebebasan yang terdapat di laut lepas, maka perlu diadakan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kapal-kapal perang di laut lepas terbagi atas dua (2) bagian, yaitu:

- a. Pengawasan Umum

Terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan bahkan tindakan kekarasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut, sehingga berdasarkan wewenang absolut suatu negara bendera, maka kapal-kapal publik hanya tunduk pada kapal-kapal perang negaranya, sebaliknya kapal-kapal perang semua negara mempunyai wewenang terhadap kapal-kapal swasta negara-negara lain. Jadi bila terjadi pengawasan yang dilakukan oleh sebuah kapal perang swasta dari negara yang sama, maka ini adalah merupakan pelaksanaan yang normal

wewenang eksklusif negara bendera, tetapi bila kedua kapal itu mempunyai bendera yang berbeda, maka terdapat kewenangan konkurensial antara kapal-kapal perang dari berbagai negara untuk melakukan pengawasan laut lepas.⁵⁵

b. Pengawasan-pengawasan khusus Pengawasan-pengawasan khusus ada bermacam-macam yaitu :⁵⁶

1) Pemberantasan Perdagangan Budak Belian;

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 99 UNCLOS 1982, yaitu setiap negara harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk mencegah pemakaian tidak sah benderanya untuk keperluan itu. Selanjutnya menurut Pasal 110 UNCLOS 1982 mengizinkan kapal-kapal perang untuk menahan kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan budak.

2) Pemberantasan Bajak Laut;

Masalah kejahatan bajak laut sering terbentur pada perbedaan definisi. Istilah bajak laut sendiri memang memiliki beragam definisi yang umumnya lebih menekannya pada aktivitas bajak laut yang dilakukan di laut lepas, padahal banyak kasus bajak laut yang justru terjadi di wilayah perairan teritorial. Dengan demikian kegiatan bajak laut, baik di perairan laut teritorial maupun internasional, bukan lagi dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum dan kriminal biasa, melainkan telah berkaitan dengan isu keamanan dalam pengertian luas.

3) Pengawasan penangkapan ikan

Pengawasan penangkapan ikan dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Pengawasan terhadap para penangkap ikan dan alat-alatnya;

⁵⁵*Ibid*, hlm.,25

⁵⁶*Ibid*, hlm.,26

b) Pengawasan untuk melindungi ikan-ikan.

Berdasarkan Pasal 117 UNCLOS 1982 mengharuskan semua negara atau bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan terhadap warga negaranya masing-masing untuk perlindungan sumber kekayaan hayati di laut lepas.

4) Pengawasan Untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut ;

Ketentuan terhadap pengawasan ini tertuang dalam Pasal 113, 114, dan 115 UNCLOS 1982 yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pemutusan atau kerusakan kabel atau pipa bawah laut serta soal ganti kerugian.

5) Pemberantasan Pencemaran Laut;

Ketentuan terhadap pengawasan ini tertuang dalam Pasal 192 sampai dengan Pasal 237 UNCLOS 1982, khusus diperuntukan bagi segala sesuatunya yang berhubungan dengan pencemaran dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk melindungi lingkungan laut.

6) Pengawasan untuk kepentingan sendiri negara-negara. Bentuk pengawasan ini terbagi dalam hak pengejaran seketika (*hot pursuit*), dan hak bela diri (*Self-Defence*).

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat internasional perlu dicari jalan keluarnya dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum laut 1982 yang dinilai banyak kelemahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diberikan kriteria genuine link yang lebih luas dan komprehensif dari kriteria yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pengaturan mengenai kekebalan kapal di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat dalam Pasal 95 hingga pasal 96. Ketentuan Pasal 95 mengatur mengenai kekebalan-kekebalan kapal perang, sedangkan Pasal 96 memuat aturan tentang kapal pemerintah bukan niaga di laut lepas. Ketentuan mengenai kecelakaan navigasi dilaut lepas diatur dalam pasal 97 dan pemberian pertolongan pada kecelakaan

dilaut lepas dimuat dalam Pasal 98. Pasal 99 mengatur kewajiban setiap negara agar mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum perdagangan atau pengangkutan budak oleh kapal-kapal yang menggunakan benderanya, dan kewajiban mencegah penyalahgunaan benderanya untuk maksud-maksud demikian.⁵⁷

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini menetapkan bahwa penegakan hukum di laut lepas dapat ditetapkan oleh, (a) negara bendera kapal dan, (b) negara anggota organisasi perikanan regional.⁵⁸ Pasal 19 ayat 1 : Persetujuan ini mewajibkan negara bendera kapal untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas menati langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub-regional/regional. Untuk tujuan ini, negara bendera kapal diwajibkan untuk:

- a. Menegakkan langkah-langkah tersebut tanpa melihat di mana pelanggaranpelanggaran terjadi.
- b. Menyelidiki secara cepat dan menyeluruh atas dengan setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan subregional/regional.⁵⁹
- c. Mengharuskan setiap kapal yang mengibarkan benderanya untuk memberikan informasi kepada petugas penyelidik mengenai posisi kapal, tangkapan, dan alat penangkapan, operasi penangkapan ikan, dan kegiatan-kegiatan terkait di perairan di mana pelanggaran terjadi.
- d. Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan sesuai dengan

⁵⁷Ibid.hlm.,27

⁵⁸Patric E.Moran, "High Seas Fisheries Management Agreement adopted by UN Conference: The Final Session of the United Nations Conference on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks", (New York, 24 July-4 August 1995, Ocean and Coastal Management, Vol.27, No.3, 1996), hlm.,223

⁵⁹Roland Barson, "The law of the Sea and Regional Fisheries Organization", (International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.14, No.3, 1999), hlm.,340

hukum yang berlaku, apabila bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dianggap cukup, dan apabila dipandang perlu dapat menahan kapal tersebut, dan

- e. Menjamin bahwa, apabila telah ditetapkan, berdasarkan hukum yang berlaku, kapal yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di laut lepas hingga jangka waktu di mana semua sanksi telah dijatuhkan oleh negara bendera kapal terhadap pelanggaran tersebut.

D. Pengertian Illegal Fishing di Indonesia

1. Pengertian Illegal Fishing

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkapikan.⁶⁰

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁶¹

⁶⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.,311

⁶¹Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, hlm.,80

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁶² Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁶³

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut.⁶⁴

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

⁶²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁶³*Ibid*, hlm.,80

⁶⁴*Ibid*, hlm.,81

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

2. Dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.⁶⁵

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

- b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶⁶

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Di dalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan

⁶⁵Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁶⁶Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku illegal fishing yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.⁶⁷

c. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).⁶⁸

⁶⁷*Ibid*, hlm.,82

⁶⁸konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

d. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.⁶⁹ Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Territorial laut Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.⁷⁰

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.⁷¹

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional

⁶⁹Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.


⁷⁰*Ibid*, pasal 4 ayat (3)

⁷¹*Ibid*, pasal 5 ayat (3)

lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

e. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.⁷²



⁷²*Ibid*, pasal 5 ayat (3)

BAB TIGA
PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA TERHADAP NELAYAN
YANG MELINTAS DI PERAIRAN NEGARA ASING

A. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur adalah Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang Perikanan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pembinaan umum dibidang perikanan;
- d. Pembinaan teknis dibidang perikanan;
- e. Pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- f. Pemberdayaan masyarakat pantai dan pesisir;
- g. Penelitian di bidang perikanan spesifik Kabupaten sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan ekonomi Kabupaten;
- h. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- i. Penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang perikanan;
- j. Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- k. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum perikanan;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- m. Pelaksanaan kerjasama perikanan antar daerah dan masyarakat internasional; dan
- n. Pembinaan UPTD.


2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur adalah sesuai dengan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) serta Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Bina Program, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - 2) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Informasi;
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 - 1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Bina Usaha; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Budidaya;
- e. Bidang Pemberdayaan Nelayan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan; dan
 - 3) Seksi Kapal dan Alat Tangkap.
- f. Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Akses Pasar dan Promosi; dan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Bina Usaha.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur :

Gambar 1. Bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten Aceh Tmur



B. Mekanisme Pelaksanaan Ketentuan Hukum Perikanan Internasional Yang di Laksanakan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Menurut Undang-Undang Perikanan ini, wilayah pengelola perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEE.⁷³ Perairan di luar batas yuridis nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, atau standar internasional yang diterima secara umum.⁷⁴ Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁷⁵

Ketentuan CCRF menjadi landasan hukum dalam perumusan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. Persyaratan, atau standar internasional dalam pengelolaan sumber daya ikan diluar batas yurisdiksi nasional diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, dan CCRF. Undang-undang perikanan ini berlaku untuk:⁷⁶

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia;

⁷³Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 2004

⁷⁴Pasal 5 ayat 2

⁷⁵Pasal 6 ayat 1

⁷⁶Pasal 4

- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU PAUUP) mewajibkan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau laut lepas memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).⁷⁷ Persetujuan dari Pemerintah harus didapatkan terlebih dahulu bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain.⁷⁸ Kewajiban memiliki SIPI juga dikarenakan bagi setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.⁷⁹

Meskipun dikatakan warga negara dan badan hukum asing dapat melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, namun pada prinsipnya usaha perikanan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan tersebut hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Orang atau badan hukum asing hanya diberikan hak melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut

⁷⁷Pasal 27 ayat 1

⁷⁸Pasal 27 ayat 4

⁷⁹Pasal 27 ayat 2. Di samping SIPI, Pasal 26 ayat 1 juga mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Perjanjian perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan negara berbendera kapal perlu dibuat sebelum pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEE Indonesia. Hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian perikanan tersebut adalah tentang kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bendera kapal terhadap perjanjian perikanan tersebut.

Pemerintah Indonesia akan memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Undang-Undang ini memuat ketentuan yang sama dengan UU ZEEI berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia oleh orang atau badan hukum asing, yang harus didahului dengan diadakannya perjanjian perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. Kedua undang-undang tersebut bersifat saling melengkapi dan dapat dianggap sebagai dua undang-undang yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Dalam kurun waktu tahun 2002-2006 telah diadakan tiga Memorendum saling pengertian antara RI dengan Thailand, Philipina dan Republik Rakyat Cina tentang kerja sama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Berdasarkan ketiga memorandum tersebut, maka kapal-kapal perikanan dari ketiga negara tersebut mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.⁸⁰ Dewasa ini tidak ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing dalam pemanfaatan dan

⁸⁰Dikdik Mohammad Sodik, "IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing", *Ocean Development And International Law* Vol. 40.No.3, hlm.,150

pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia setelah berakhirnya ketiga perjanjian tersebut.

Hal yang berbeda dengan UU ZEEI adalah bahwa undang-undang perikanan memuat kewajiban mengenai penataan terhadap ketentuan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, khususnya di laut lepas. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas ini, Pemerintah Indonesia ikut serta secara aktif dalam keanggotaan organisasi regional dan internasional untuk kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Indonesia telah menjadi anggota tiga organisasi pengelolaan perikanan regional, yaitu Komisi Ikan Tuna Samudra Hindia dengan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2007, Konvensi tentang Konvensi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan dengan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2007, dan Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah dengan Peraturan Pemerintah No.161 Tahun 2013.⁸¹

Pada bulan Desember 2018, jumlah kapal perikanan Indonesia yang terdaftar pada *Indian Tuna Commission* (Ikan Tuna Samudra Hindia) tercatat 874, tetapi hanya 610 kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) aktif. Sementara itu, kapal perikanan Indonesia yang diizinkan beroperasi di daerah penangkapan ikan Konvensi tentang Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan jumlahnya mencapai 476. Keanggotaan Indonesia dalam ketiga organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut juga diteguhkan dengan diratifikasinya Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 pada tanggal 18 Juni 2009. Pemerintah dapat mempublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Instrumen-Instrumen internasional yang terkait dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan

⁸¹ Dikdik Mohammad Sodik, "Analysis of IUU Fishing in Indonesia and the Indonesian Legal Framework Reform for Monitoring, Control and Surveillance of Fishing Vessels" *The International Journal of Marine and Coastal Law* Vol. 24 No.1, March 2009, hlm 92.

adalah Konvensi Hukum Laut 1982, Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, CCRF, dan IPOA-IUU. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah undang-undang perikanan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat menunjang kegiatan konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang bermigrasi sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam semua instrumen internasional.

Ketentuan pokok mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang diatur dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU PAUUP) menyatakan bahwa untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan:

- a. Rencana pengelolaan perikanan
- b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- d. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan
- e. Jenis, jumlah, dan ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
- f. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
- g. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan
- h. Sistem pemantauan kapal perikanan
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
- j. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya
- k. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
- l. Kawasan konservasi perairan
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke wilayah Negara Republik Indonesia, dan
- n. Jenis ikan yang dilindungi.

Maka dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, akan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan,⁸² dimana ketentuan mengenai ketiga hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Hal penting yang diatur dalam UU PAUUP ini adalah setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan diwajibkan mematuhi ketentuan yang menyangkut konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Sesuai penjelasan di atas mengenai pelaksanaan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia serta keterangan dari pihak dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur bahwasanya sudah banyak nelayan Aceh Timur Khusus nya Kecamatan Idi Rayeuk yang telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tetapi masih banyak juga dari kapal nelayan yang tidak memiliki fasilitas pada kapalnya, misalkan seperti navigator penentu posisi kapal.⁸³

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2012 ini diterbitkan untuk melaksanakan:

- a. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Undang-Undang No.21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Penserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya jauh;
- c. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

⁸² Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁸³ Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Idham, S.Pi selaku Kasi Kapal dan Alat Tangkap Kabupaten Aceh Timur, Desa Titi Baro pada 16 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

- d. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia;
- e. Peraturan Presiden No.109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan;
- f. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah.

Menurut ketentuan Pasal 2, bahwa Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di laut lepas; dan
- b. Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di laut lepas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1, bahwa jenis usaha perikanan tangkap di laut lepas menurut Pasal 3 ayat 1 meliputi:

- a. Usaha penangkapan ikan;
- b. Usaha pengangkutan ikan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan menteri ini adalah ketentuan ayat 2 yang menetapkan, bahwa laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi wilayah pengelolaan RFMO di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam ketentuan ayat 3 ditegaskan, bahwa usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran 30 *gros tonnage* (GT) atau panjang seluruhnya paling sedikit 15 meter.

Selanjutnya, pasal 4 ayat 1 mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas untuk memiliki izin usaha perikanan tangkap. Izin usaha perikanan tangkap tersebut menurut ketentuan ayat 2, meliputi:

- a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk surat izin usaha perikanan (SIUP);

- b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
- c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Menurut ketentuan ayat 3, bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jendral Perikanan Tangkap. Pasal 5 ayat 1 memuat kewajiban yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan usaha penangkapan atau pengangkutan ikan di laut lepas untuk memiliki Surat izin usaha perikanan (SIUP). Menurut ketentuan ayat 2, bahwa jangka waktu berlakunya SIUP selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan.

Berdasarkan dengan persyaratan dan tata cara perizinan, seriap orang yang akan memiliki SIUP menurut ketentuan ayat 3 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral, dengan melampirkan:

- a. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wilayah Pajak (NPWP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
- d. Surat keterangan domisili usaha;
- e. Fotokopi akta pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang terkait atau pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal yang menyatakan:
 - 1) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 - 2) Kesedian merealisasikan rencana usaha; dan

- 3) Kesiapan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan atau standar internasional yang diterima secara umum.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur yaitu ibu Drh. Cut Ida Mariya, M.AP beliau mengatakan bahwasanya kekurangan dari nelayan yang tidak mengetahui aturan yang ada serta banyak nelayan yang memiliki kapal yang tidak mengetahui apakah mereka telah melewati batas zona perairan negara asing atau masih dalam zona perairan Indonesia.⁸⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2012 mengimplementasikan ketentuan yang terkait dengan lesensi penangkapan ikan di laut lepas sesuai dengan prosedur yang berlaku di tingkat regional dan global. Hal ini merupakan konsekuensi dari Konvensi tentang Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan dan Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah dan Persetujuan PBB tentang Pesediaan Ikan 1995.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

Sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan terhadap kapal perikanan;

⁸⁴ Berdasarkan wawancara langsung dengan ibu Drh. Cut Ida Mariya, M.AP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Desa Titi Baro pada 16 Mei 2022 Pukul 10:00 WIB.

- b. Meningkatkan ketaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan
 - d. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3, ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Kelembagaan Sistem Peraturan Kapal Perikanan (SPKP);
- 2) Prasarana dan sarana Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
- 3) Penyedia transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online.

Pasal 4 yang mengatur mengenai kelembagaan SPKP menyatakan, bahwa:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan.
- b. Menteri melimpahkan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- c. Direktur Jendral dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Direktur Jendral Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan perikanan.

Ketentuan pasal 7 (1) menyatakan Prasarana SPKP berupa Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP). Mengenai prasarana SPKP, ketentuan ayat 2 menyebutkan, bahwa PPKP sebagaimana diatur dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Ruang yang cukup memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivasi petugas operator SPKP;

- b. Peralatan survei untuk komunikasi dan basis data;
- c. Jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 jam setiap hari;
- d. Perangkat lunak pemantauan dan analisis data SPKP; dan
- e. Sumber daya manusia.

Ketentuan tentang sarana SPKP yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan, bahwa sarana SPKP berupa transmiter SPKP online. Dalam ayat 2 ditegaskan, bahwa Transmitter SPKP online harus memenuhi persyaratan:

- a. Kompatibel/terintegrasi dengan sistem di PPKP;
- b. Memiliki cakupan satelit global;
- c. Memiliki nomor identitas transmiter; dan
- d. Dapat mengirim data posisi kapal setiap 1 (satu) jam sekali secara terus.

Bertalian dengan Penyedia Transmitter SPKP online, Pasal 9 ayat 1 menyatakan, bahwa Direktur Jenderal menerbitkan daftar nama penyedia transmiter SPKP online. Dalam ketentuan ayat 2 ditetapkan, bahwa Penyedia transmiter SPKP online untuk dapat terdaftar sebagai penyedia transmiter SPKP online harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Fotokopi akte pendirian perusahaan;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang:
 - 1) Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar; dan
 - 2) Surat Keterangan Hak Izin Labuh;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktur Jenderal Pos dan Komunikasi, Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; dan
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) Menjamin ketersediaan transmiter SPKP online

- 2) Memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang berintegrasi dengan sistem di PPKP
- 3) Menjamin pemasangan transmiter SPKP online
- 4) Mempunyai pusat layanan pelanggan.

Hal penting yang perlu dikemukakan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini pada intinya mewajibkan kepada setiap kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI untuk memasang transmiter SPKP online. Di samping itu, kapal perikanan tersebut wajib mengaktifkan transmiter SPKP online. Bukti bahwa kapal perikanan tersebut wajib mengaktifkan transmiter SPKP online diterbitkannya Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

SKAT diterbitkan oleh Direktur Jendral yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 yang terkait dengan sistem pemantauan kapal. Hal ini merupakan akibat hukum dari keanggotaan Indonesia dalam Komisi Ikan Tuna Samudera Hindia dan Konvensi tentang Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan.

C. Upaya Hukum Yang Diberikan Negara Bagi Nelayan Yang Tertangkap Diluar Zona Perairan Indonesia Melalui Jalur Bilateral

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Pembatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten atau kota yang masing-masing memiliki karakteristik pembatasan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan negara tetangga yang berbatasan, baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 neraga, yaitu India, Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan penyelesaian masalah garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui semangat *good neighborhood policy* atau semangat kebijakan negara bertetangga yang baik, seperti:

1. Indonesia-Malaysia

Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Indonesia telah meletakkan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut menjadi laut Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka.

Pada agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 (mengenai Luat Wilayah dan *Contiguous zone*). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari 24 mil laut. Adapun batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada tanggal 27 Oktober 1969 dan berlaku mulai 7 November 1969.⁸⁵

Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua di negara Seat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan garis pangkal masing-masing negara.

⁸⁵ “Kasus *Ilegal Fishing* Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Filipina” (Manado: Tribun Manado, 26 Juni 2011)

Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE-nya. Penentuan ZEE ini sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan masing-masing negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas lau dengan Indonesia. Hal ini tidak benar, karena batas kedua negara harus ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral.

Batas laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka seharusnya berada di median line antara garis pangkal kedua negara yang letaknya jauh di sebelah utara atau timur laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-1982, sebagai *coastal state*, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut.⁸⁶

2. Indonesia-Singapura

Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjanjiannya adalah garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat.

Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas.

⁸⁶“Batas Laut Belum Jelas, Panaskan Hubungan Indonesia-Malaysia,” <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1346>– diakses 22 Agustus 2011.

Untuk itu batas-batas wilayah perairan Indonesia-Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bias mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan garis pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi.

Namun dengan melalui perundingan kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 KM. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan perbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi pemilik yang bias menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara. Perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian barat (Pulau Nipa dan Pulau Tuas, disepakati tahun 2009), bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi (bandara) dan Timur 2 antara Bintan).

3. Indonesia-Thailand

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Thailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut Andaman pada tanggal 12 Desember 1971 dan berlaku mulai 7 April 1972. Thailand telah mengumumkan Zone Ekonomi Eksklusif dengan *Royal Proclamation* pada 23 Februari 1981, yang isinya: “*The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baseline use for measuring the breadth of the Territorial*

Sea". Pada prinsipnya proklamasi ZEE tersebut tidak menyebutkan tentang penetapan batas antar negara.⁸⁷

4. Indonseia-India

Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di wilayah Sumatera dengan kepulauan Nikobar, ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974 dan berlaku mulai 8 Agustus 1974.⁸⁸

Namun, pada beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan. Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.

5. Indonesia-Australia

Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia-Papua New Guinea ditandatangani di Jakarta, pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1973, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1973. Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas negara laut, ditandatangani pada 7 November 1974. Pertama, menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaitu *Ashmore reef* (Pulau Pasir), *Cartier reef* (Pulau Ban), *Scott reef* (Pulau Datu), *Siringa patan reef*, dan *browse*.

⁸⁷"Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan," VIVAnews, 15 Februari 2010, http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia_thailand_pererat_sektor_perikanan - diakses 12 September 2011.

⁸⁸ Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan), Edisi April 2006, Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebagaimana dikutip oleh M. John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007, hlm. 70.

Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar di *East Islet* dan *Middle Islet*, bagian dari Pulau Pasir. Ketiga, nelayan Indonesai dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak lingkungan diluar kelima pulau tersebut.

Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang pengaturan Administratif perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea, ditanda tangani di Port Moresby, pada 13 November 1973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No.27 tahun 1974, dan mulai dilakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru diatas, kedua negara tersebut sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOU 1974.⁸⁹

6. Indonesia-Vietnam

Pada 12 November 1987, Republik Sosialis Vietnam mengeluarkan sebuah Statement yang disebut "*Statement of the Territorial Sea Base Line*". Vietnam memuat sistem perikanan garis pangkal lurus yang radikal. Mereka ingin memasukkan Pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayahnya yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam.

Sistem perikanan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9 turning point, dimana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai, sedangkan tiga garis lain penjangnay melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan yang disekelilingnya mencapai total luas 27.000 km².⁹⁰

Sebelumnya, pada 1977 Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkal lurus yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik

⁸⁹ "Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan," VIVAnews, 15 Februari 2010, http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia_thailand_pererat_sektor_perikanan - diakses 12 September 2011.

⁹⁰ <https://kpk.go.id/djpsdkp/artikel/24429-semapat-terjadi-insiden-dengan-kapal-patroli-vietnam-kkp-usir-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna-utara>

pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebelah utara Pulau Natuna.

7. Indonesia-Filiphina

Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filiphina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai batas maritim dilaut Sulawesi dan sebelah selatan Milanao (sejak 1973). Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filiphina, diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan kontitusi Filiphina yang masih mengacu pada *treaty of paris* 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (*the archipealologic prinsiplesi*) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).⁹¹

Sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan dan memberikan perlindungan hukum bagi nelayan yang tertangkap upaya hukum yang di tempuh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi seperti memberikan pengetahuan kepada para nelayan tentang daerah tangkapan ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia.
2. Melakukan pemantauan dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (*Vessel Monitoring System*), terhadap kapal-kapal nelayan.
3. Melakukan pendekatan dengan negara yang menangkap nelayan Indonesia melalui Kedubes dan kementerian luar negeri serta kementerian dalam negeri untuk mendata nelayan yang tertangkap.
4. Membuat kesepakatan kepada negara yang menagkap nelayan Indonesia untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan hak asasi manusia bagi nelayan Indonesia.
5. Membuat kesepakatan dengan negara yang menagkap nelayan Indonesia untuk jaminan pemulangan nelayan.

⁹¹ "TNI AL Tangkap 22 Kapal Filipina," Kedaulatan Rakyat, 24 Juni 2011.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang wilayah perairan yang ditinjau dari hukum laut internasional yang dibagi dalam beberapa bagian yaitu dengan, Laut Teritorial, Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE), dan laut lepas. Bagi negara kedaulatan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, laut teritorial juga meliputi perairan internal, sesuai hukum pengaturan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia serta keterangan dari pihak dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur bahwasanya sudah banyak nelayan Aceh Timur Khusus nya Kecamatan Idi Rayeuk walaupun telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tetapi masih banyak juga dari kapal nelayan yang tidak memiliki fasilitas pada kapalnya, misalkan seperti navigator penentu posisi kapal.
2. Dalam permasalahan di perairan atau perbatasan antar negara, maka telah di sepakati perjanjian bilateral antar kedua negara yang bertanggung, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan suatu negara Khususnya Indonesia serta terjaminnya keselamatan, kesehatan dan hak-hak asasi manusia bagi nelayan yang tertangkap di zona perairan negara asing. Dalam upaya perlindungan hukum bagi nelayan yang tertangkap di luar zona perairan Indonesia, upaya hukum yang di tempuh adalah, melakukan pendekatan dengan negara yang menahan nelayan Indonesia melalui Kedubes dan kementerian luar negeri serta kementerian dalam negeri untuk mendata nelayan yang tertangkap, kemudian membuat kesepakatan kepada negara yang menangkap nelayan Indonesia untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan hak asasi manusia bagi nelayan Indonesia, serta membuat

kesepakatan dengan negara yang menangkap nelayan Indonesia untuk jaminan pemulangan nelayan.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi negara yang berdaulat seperti Indonesia kiranya dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang begitu juga terhadap negara lain yang memiliki kedaulatan. Permasalah-permasalahan di wilayah perairan mau pun di udara akan dapat diselesaikan dengan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh hukum laut internasional (UNCLOS).
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tmur seharusnya melakukan sosialisasi tentang perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh kedua Negara yaitu Indonesia dan Thailand. Melakukan tanggung jawab terhadap nelayan negaranya yang tertangkap diperairan negara asing, sebaiknya meningkatkan perlindungan bagi nelayan-nelayan yang meminta perlindungan kepada negaranya. Akan tetapi disini negara kurang memberikan perhatian kepada nelayan Indonesia yang tertangkap di luar zona ekonomi eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat kita lihat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala dari pemerintah kepada nelayan yang tertangkap diluar zona ekonomi eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. (Surabaya : FH Universitas. 2005).
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Intrenasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, (Bayumedia, Malang, 2007)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- M.G. Jennings, “*Surveillance, and Control on Marine Resources*” dalam OECD Documents on Fisheries Enforcement Issues, (OECD, Paris, 1994)
- Masyur Imron, *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: PMB-UPI, 2003)
- Masyuri. *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : PT GrafindoPersada, 2005)
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggung jawaban Pidana Korporasi diwilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1.
- Patric E. Moran, “*High Seas Fiesheries Management Agreement adopted by UN Conference: The Final Session of the United Nations Conference on Straddling and Higly Migratoty Fish Stocks*”, (New York, 24 July-4 August 1995, Ocean and Coastal Management, Vol.27, No.3, 1996)
- Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Roland Barson, *“The law of the Sea and Regional Fisheries Organization“*,
(International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.14, No.3, 1999)

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : Sinar Baru 1987).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2006)

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
(Jakarta : Rajawali. 1983).

Suwardi. S.H.,M.H. *Penegakan Hukum Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2011)

Jurnal

Dikdik Mohammad Sodik, *“Analysis of IUU Fishing in Indonesia and the Indonesian Legal Framework Reform for Monitoring, Control and Surveillance of Fishing Vessels”* (The International Journal of Marine and Coastal Law Vol. 24 No.1, 2009)

Dikdik Mohammad Sodik, *“IUU Fishing and Indonesia’s Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing”*, (Ocean Development And International Law, 2010)

Hindi Junaidi, *“Studi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

Ika Sartika, *“Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan”*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara 11:2 Juli 2011)

Lutfi Muta’ali, dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

Lutfi Muta’ali, dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan), Edisi April 2006, *Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebagaimana dikutip oleh M.John, dkk., Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru*

- Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, (Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007)
- Najwa. *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuan Kota Medan*, (Tesis-S2 Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2013)
- Oktavia, *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan untuk Menunjang Pembangunan Nasional pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada 18 Maret 2000, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu-ilmu Pertanian*, Universitas Gadjah Mada, 2000)
- Pebyangi, S. *Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Di bandingkan Dengan Upah Minimum Regional di Kecamatan Meulaboh Aceh Barat*. (Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara, 2011)
- Sastrawijaya. 2002, *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap (Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*, (Institut Pertanian Bogor. 2002).
- Sitohang. *Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkoaan Jurnal Ekonomi*. (FISIP. Universitas Airlangga. Surabaya, 2006).
- Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Harry Harmadi, “*Nelayan Kita*”, (Kompas, 19 November 2014)

Undang-undang

- Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Internet

<http://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain%20http://eky-dwi.blogspot.com/2010/05/perjanjian-batas-wilayah-indonesia.html%20diakses%2021%20Desember%20,2018>



Daftar Gambar

Gambar 1

Ket: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Idham, S.Pi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur




Gambar 2

Ket: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Idham, S.Pi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1562/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i)

- a. Siti Mawar, S.Ag., M.H
- b. Amrullah, LLM

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II


Nama : Furqan
N I M : 170106091
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Maret 2021
Dekan

 Mohammad Shodik

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian Dinas Kelautan dan Peikanan
Kabupaten Aceh Timur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 867/Un.08/FSH.1/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Timur
2. Polairud Polres Aceh Timur


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FURQAN / 170106091**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jalan Malahayati, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG TERTANGKAP DI LUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PERIKANAN
 KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
 JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM 370 GEDUNG NOMOR 9 LANTAI 1 IDI
 KODE POS 24454 TELEPON (0646)
 email : dkp.acehtimur@gmail.com

Nomor : 523/947/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Melakukan Penelitian Skripsi

Idi, 25 Februari 2022 M
 24 Rajab 1443 H

Kepada
 Yth. Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry
 di -
 Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 867/Un.08/FSH.I/PP.00.9/2022 tanggal 14 Februari 2022, perihal Izin Penelitian Skripsi, pada prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan dan menerima sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Nama : FURQAN
 NIM : 170106091
 Tempat/Tgl. Lahir : Idi, 03 Desember 1998
 Jurusan : Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Alamat : Jln. Malahayati Desa Baet
 Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Untuk melakukan Penelitian Skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ACEH TIMUR YANG TERTANGKAP DI LUAR ZONA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN"**.

Demikian dan untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

AR - RANIRY



ADD. CUT IUS MARIYA, M. AP
 NIP. 19711013 200604 2 002

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : 16 Mei 2022

Tempat : **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur**

Pewawancara : Furqan

Orang Yang Diwawancarai : Idham, S.Pi

Jabatan orang yang diwawancarai: Kasi Kapal dan Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 60 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Apa fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi peraturan Perundang-undangan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?
3. Bagaimana pembagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan peraturan Perundang-Undangngan?

4. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan nelayan?
5. Bagaiman Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam memberikan perlindungan pada nelayan?
6. Siapa yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan yang tertangkap di luar zona perairan Indonesia?



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Furqan
 Tempat/tanggal lahir : Desa Keutapa Mameh, 03 Desember 1998
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Sementara : Jln.Malahayati, desa Baet, Baitussalam, Aceh Besar
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 170106091
 Tinggi/berat Badan : 172 cm/64 kg
 Nomor Telp/HP : 082219197886
 NAMA ORANG TUA
 Ayah : Abu Bakar
 Ibu : Sakdiah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Keutapa Mameh : 2005-2011
2. MTSN Model Idi : 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Idi Rayeuk : 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Furqan